

**KPPD DIY
di Kab. Sleman**



**KABAR
GEMBIRA!**

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY NO 101 Tahun 2020
dan Surat PT Jasa Raharja Nomor AS/216/2020

**Penghapusan Sanksi Administratif PKB
Penghapusan Sanksi Administratif BBN-KB
Penghapusan Sanksi Administratif SW Jasa Raharja
berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021**

Item Pembayaran	Pokok	Sanksi Adm/Denda
Pajak	Bayar	Dihapus
Bea Balik Nama	Bayar	Dihapus
SW Jasa Raharja	Bayar	Bayar Tahun Terakhir

**Pojok
SIMPATIK**
0800 1503 999
(CALL CENTER BEBAS PULSA)

SAMSAT ON CALL
Pajak Tahunan Dengan Perjanjian
WA 081717251041

e-Posti

Unduh Pergub 101/2020


 samsat.jogjaprov.go.id

 [samsatsleman](https://www.instagram.com/samsatsleman)

 [samsatsleman](https://www.facebook.com/samsatsleman)

 [samsatsleman](https://twitter.com/samsatsleman)

Pandemi Covid 19 yang saat ini belum juga mereda menjadi pertimbangan bagi Pemda DIY untuk memperpanjang masa penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor. Dengan ppenghapusan sanksi administratif, Pemda DIY berharap dapat meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Perpanjangan

penghapusan sanksi administratif itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 101 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 tahun 2020.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 101 tahun 2020 mengatur bahwa masa penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor berlaku sampai 30 Juni 2021. Dengan perpanjangan tersebut diharapkan bagi wajib pajak yang belum memanfaatkan penghapusan sanksi administratif pada periode 1 dan 2 bisa memanfaatkan periode ketiga.

Pada periode 3 penghapusan sanksi administratif ini, PT Jasa Raharja menerapkan skema baru, yaitu penghapusan sanksi administratif luran Sumbangan Wajib Jasa Raharja Hanya berlaku untuk sanksi administratif Jasa Raharja yang telah lampau, sedangkan sanksi administratif tahun berjalan/tahun terakhir tetap harus dibayar oleh wajib pajak.

[Download Pergub DIY Nomor 101 tahun 2020](#)